



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jln. Erlangga Nomor 1 Gianyar

Telp. 0361-943121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR
NOMOR : 970/05 - A/HK/2014

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN FORMAL (PAUDNI) TAMAN KANAK-KANAK IPHI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN GIANYAR

- Membaca : Surat Permohonan Lembaga **Taman Kanak-kanak IPHI** Nomor : 421.1/056/TKU/PHI/001/2013 Tanggal 20 Maret 2013.
- Mengingat : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini Non Formal dan In Formal di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan In Formal (PAUDNI);
- b. Bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan In Formal (PAUDNI) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004;
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011;
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2013;
9. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 19 Tahun 2005;
- b. Nomor 58 Tahun 2005;
- c. Nomor 48 Tahun 2008;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah :
- a. Nomor 6 Tahun 2008;
- b. Nomor 7 Tahun 2008;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan izin kepada :
- Nama Pengelola : H. ISKANDAR, SE
- Alamat : Lirk. Candi Baru, Gianyar
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan In Formal (PAUDNI)
- Nama Lembaga : IPHI
- Jenis Program : Taman Kanak-kanak (TK)
- Alamat : Jln. Astina Selatan No. 21 Gianyar
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non formal dan In Formal (PAUDNI) Taman Kanak-kanak (TK) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan jenis programnya masing-masing;
- b. Menanti peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan In Formal (PAUDNI) Taman Kanak-kanak (TK) secara berkala setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan:



Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 27 Agustus 2014



H. Iskandar, SE, MM

Pemilik TK 1

NIP. 19650810 198503 1 005